PEMKAB KARAWANG REALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK COVID-19



Ilustrasi dari http://galamedianews.com

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan merealokasi anggaran dana desa untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari yang akrab disapa Jimmy menyampaikan rencana kebijakan anggaran tersebut di hadapan seluruh camat di wilayah Karawang, dalam kegiatan rapat penanganan corona. "Peraturan Bupati mengenai hal itu masih diproses," kata Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari di Karawang kepada jabar.antaranews.com, Rabu (1/4).

Ia menyampaikan rencana realokasi Anggaran Dana Desa untuk penanganan corona itu di hadapan seluruh camat di wilayah Karawang dalam kegiatan rapat penanganan corona. Dikatakannya, sebenarnya tidak hanya anggaran dana desa, melalui Keputusan Presiden yang baru, anggaran lain sebenarnya bisa dialihkan. Bahkan anggaran pilkada tidak menutup kemungkinan akan direalokasi juga.

"Ini di luar Rp15 miliar yang sebelumnya telah dialokasikan. Akan diupayakan dari anggaran Rp100 miliar APBD direalokasikan untuk penanganan Covid -19," kata Jimmy, sapaan akrab wakil bupati.

Wabup mengatakan, hingga kini jumlah kasus corona di Karawang terus mengalami kenaikan. Karena itu, harus disikapi dengan serius. Dikatakannya, supaya angka kasusnya bisa dikendalikan, ia meminta ada pembatasan sampai ke level paling bawah. Artinya, camat dan lurah sebagai struktur pemerintahan paling bawah harus bekerja.

"Semua wilayah dilakukan pembatasan perkumpulan. Itu satu-satunya cara paling efektif untuk mengurangi potensi penularan. Perkumpulan di kampung, lingkungan kemudian kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, semuanya diminta untuk ditunda dulu," kata dia.

Sumber Berita:

- 1. https://jabar.antaranews.com, Pemkab Karawang realokasi Anggaran Dana Desa untuk COVID-19, Kamis, 2 April 2020;
- 2. https://www.cendananews.com, Anggaran Dana Desa di Karawang Direalokasi untuk Covid-19, Kamis, 2 April 2020.

Catatan:

1. Dasar hukum Dana Desa dan Tanggap Covid-19

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Peraturan Mendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- g. Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

h. Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SE Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan SE Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

2. Pengertian

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- b. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2 PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari APBN.).
- c. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara. (Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan).
- d. Pandemi *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia. (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Mendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020).
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjtnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. (Pasal 1 Angka 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa).
- f. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Mendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020)

- g. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Pasal 1 Angka 29 Peraturan Mendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020)
- h. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019. (Pasal 1 Angka 30 Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa).

3. Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

a. Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, dengan struktur sebagai berikut: (*Huruf F SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020*)

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW,

Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Desa Sehat, Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna,

PKK, Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra : Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa

b. Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19: (Huruf F SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020)

- 1) Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkahlangkah pencegarannya
 - Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi; Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai Desa; Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19; Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain; Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui: pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, Pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar dan pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19; Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. 2) Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut: Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesma setempat; Penyiapan ruang isolasi di Desa; Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk melakukan isolasi diri;
 - Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

c. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (Huruf E SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020)

- Dalam upaya pencegahan Covid-19, Dana Desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA, teknologi tepat guna, inovasi dan SDM desa.
- Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya.
- Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- Pelaksanaan kegiatan PKTD dilakukan dengan cara menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

d. BLT Desa

- Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau Jaring Pengaman Sosial di desa. Penggunaan Dana Desa untuk Jaring Pengaman Sosial di Desa dilakukan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. Calon keluarga penerima manfaat BLT paling sedikit memenuhi kriteria: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Pekerja. (Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020).
- Sasaran penerima BLT Desa (Lampiran II Peraturan Mendes PDTT No 6 Tahun 2020)

Yaitu keluarga miskin non PKH / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), antara lain:

- Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
- Belum terdata (exclusion error);
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
- Mekanisme pendataan: (Lampiran II Peraturan Mendes PDTT No 6 Tahun 2020)
 - Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 dengan fokus pendataan mulai dari RT, RW dan Desa.
 - Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa *Insidentil* yang dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi, finalisasi data. Hasil pendataan yang sudah di validasi dan finalisasi tersebut kemudian di tanda tangani oleh Kepala Desa.

- Selanjutnya Kepala Desa melaporkan Hasil pendataan tersebut kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- Pelaksanaan kegiatan BLT Dana Desa dapat dilakukan selambatnya lima hari kerja pertanggal diterima kecamatan.
- Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus: (Lampiran II Peraturan Mendes PDTT No 6 Tahun 2020)
 - Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- Monitoring dan Evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- Penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- e. Perubahan APB Des (Pasal 40 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)
 - Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.